



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2020
(LKIP TAHUN 2020)**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN 2021
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2020, Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Ketiga dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 30 Maret 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Dr. H. MOH. RIDWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620103 198503 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
BAB I Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	6
1.3. Aspek Strategis Organisasi	10
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	14
1.5. Sistematika Penyajian	19
BAB II Perencanaan Kinerja	21
2.1. Rencana Strategis	21
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	23
2.2. Perjanjian Kinerja	26
BAB III Akuntabilitas Kinerja	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	35
3.3. Realisasi Anggaran	39
BAB IV Penutup	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Rencana Tindak	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah(Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2020 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bekasi;
2. Menjadikan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;

4. Terpeliharanya kepercayaan dewan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi terhadap penyelenggara Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah persentase capaian IKU yang meningkat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan indikator kinerja utama adalah Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang digunakan sebagai alat mengukur kepuasan pengguna layanan (Anggota DPRD) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi kepada Anggota DPRD Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 Kota Bekasi yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai EKPPD dan untuk memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD).
2. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang kedua adalah Prosentase Raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu. Prosentase ini merupakan salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terakhir adalah Indeks Kepuasan Masyarakat indikator ini untuk mengukur kepuasan pengguna layanan (Anggota DPRD) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi kepada Anggota DPRD Kota Bekasi dengan sasaran meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Tahun 2019 dimana Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 76.61 persen dan Indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi perda di Sekretariat DPRD Kota Bekasi memperoleh capaian kinerja sebesar 50 Persen, maka pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2019 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2020. Adapun Kinerja yang ditingkatkan pada Tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2019 memperoleh capaian kinerja sebesar 100.3 persen, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 76.78 indeks dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 76.61 indeks Sementara target kinerja yang harus dicapai Tahun 2020 adalah tetap sebesar 76.71 indeks, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi memastikan bahwa indeks kepuasan DPRD Kota Bekasi di Tahun 2020 terhadap pelayan Sekretariat DPRD Kota Bekasi minimal meningkat Sebesar 76.98 indeks.
2. Adapun upaya yang akan dilakukan di Tahun 2020 adanya kegiatan pelatihan Bimtek Komunikasi efektif dan Keterampilan Publik Speaking, Bimtek Kehumasan dan Protokol di Lingkungan Sekretariat DPRD, Bimtek Praktek Pelaksanaan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Bimtek Prosedur dan Teknik Legal Drafting Peraturan Daerah.

3. Indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu memperoleh capaian kinerja sebesar 200 Persen.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020 ini.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Untuk merealisasikan kedudukan dan tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi tersebut, diterbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kotayangsecara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
- 2) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- 3) Pengelolaan administrasi umum yg meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Sekretariat DPRD Kota Bekasi dibantu oleh 4 Kepala Bagian yaitu Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Perencanaan TU dan Kepegawaian, Bagian Legislasi Persidangan dan Protokol serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota Bekasi;
- f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Bekasi;
- g. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
- h. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
- i. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

- j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi, terdiri atas:

- 1. Sekretaris, membawahkan:
- 2. Bagian Perencanaan, Tata Usaha dan Kepegawaian, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- 3. Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
- 4. Bagian Legislasi, Persidangan dan Protokol, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Protokol
- 5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota Bekasi;
6. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Bekasi;
7. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
8. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
9. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
10. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/ Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi “ **Peningkatan Kualitas Aparatur Serta Dukungan Sinergitas Legislative Dan Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** ”.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menempati posisi sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah:

- a. Bidang Legislasi, bersama Wali Kota menyusun Raperda menjadi Perda;
- b. Bidang Anggaran bersama Wali Kota menyusun RAPBD menjadi APBD, dan
- c. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan dan Kebijakan Wali Kota.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi :

1. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah, mengajukan usul rancangan Perda dan menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota.

2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Wali Kota, dan dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS yang disusun Wali Kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda tentang APBD, membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan Peraturan Wali Kota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut diatas memiliki Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kota Bekasi sesuai dengan bidang kewenangan serta lembaga/ instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi seperti berikut :

1. Komisi I bidang Pemerintahan, meliputi bidang tugas:
 - a. pemerintahan;
 - b. kepegawaian/aparatur/diklat;
 - c. ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. hukum/peraturan perundang-undangan;
 - e. umum;
 - f. Kerjasama;
 - g. Pertanahan;
 - h. Kependudukan dan catatan sipil;
 - i. Sosial politik;
 - j. Pengawasan;
 - k. Kearsipan;
 - l. Perwakilan dan kesekretariatan DPRD;
 - m. Kebencanaan;
 - n. Informasi dan komunikasi;

- o. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - p. Pembinaan kehidupan beragama.
2. Komisi II bidang ekonomi dan keuangan, meliputi bidang tugas:
- a. Perindustrian dan perdagangan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Kehutanan dan perkebunan;
 - d. Perikanan dan kelautan;
 - e. Usaha kecil Menengah;
 - f. Koperasi;
 - g. Pariwisata;
 - h. Keuangan daerah;
 - i. Perpajakan;
 - j. Retribusi;
 - k. Aset daerah/aset milik daerah;
 - l. Badan usaha milik daerah; dan
 - m. Investasi.
3. Komisi III bidang pembangunan, meliputi bidang tugas:
- a. Pekerjaan umum;
 - b. Pemetaan dan tata ruang wilayah;
 - c. Penataan dan pengawasan bangunan;
 - d. Perumahan;
 - e. Perhubungan;
 - f. Transportasi;
 - g. Pertambangan dan energi;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Penerangan jalan umum;
 - j. Perencanaan; dan
 - k. Statistik.
4. Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat, meliputi bidang tugas:
- a. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kebudayaan;

- d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Kepemudaan dan olah raga;
- f. Pembinaan kehidupan beragama
- g. Sosial;
- h. Kesehatan dan keluarga berencana;
- i. Pemberdayaan perempuan;
- j. Perlindungan anak;
- k. Keluarga sejahtera; dan
- l. Organisasi Sosial.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, menunjukan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam posisi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD Kota Bekasi kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut diatas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya local. Kesejahteraan Rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral.

Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

1.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi pada tahun 2019 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), terdiri dari 5 Program, diantaranya:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11 Kegiatan, Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi di Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi. Meliputi Kegiatan :

1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 Kegiatan, Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Meliputi Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 3 Kegiatan, Program ini bertujuan untuk meningkatnya disiplin aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Meliputi Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
3. Pengadaan Pakaian Olah Raga.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan, Program ini bertujuan untuk meningkatnya kemampuan SDM/aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas Meliputi Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

II. Belanja LangsungUrusan, terdiri dari 1 Program.

A. Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan

Rakyat Daerah, terdiri dari 15 Kegiatan.Program ini bertujuan untuk Mewujudkan Pelayanan Administrasi untuk Menopang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang Handal, Profesional dan Berkualitas guna mewujudkan Bekasi Cerdas, Kreatif,Maju, Sejahtera dan IhsanMeliputi Kegiatan :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja;
2. Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran;
4. Kegiatan Kunjungan Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi;
5. Penyelenggaraan Kelompok Pakar/ Tim Ahli DPRD Kota Bekasi;
6. Pelsanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi;
7. Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda;
8. Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum;
9. Penyelenggaraan Rapat, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi;
10. Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum;
11. Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI);
12. Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi;
13. Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI;
14. *Medical Check Up*;
15. Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 163 orang personil yang terdiri 84 orang laki-laki dan 79 orang perempuan. Secara kuantitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana ekonomi, sarjana manajemen strategis, Sarjana Hukum.

Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 84 orang laki-laki dan 79 orang perempuan.

Dari 163 orang pegawai, 58 orang PNS dan 105 Non PNS, PNS berdasarkan golongan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdapat 10 orang golongan IV, 36 orang golongan III, serta 11 orang golongan II dan 1 orang golongan I, PNS Laki-laki 28, PNS Perempuan 30 orang.

Tingkat pendidikan Pegawai baik ASN maupun Non ASN di Sekretariat DPRD Kota Bekasi hampir sebagian besar lulusan S1 dengan jumlah 91 orang dengan rincian 29 orang ASN dan 62 orang Non ASN, lulusan S2 berjumlah 12 orang ASN dan 2 orang Non ASN, Lulusan S3 berjumlah 1 orang ASN, D3 berjumlah 7 orang dengan rincian masing-masing 2 orang untuk ASN dan 5 orang untuk Non ASN. Lulusan SLTA masih relatif banyak dengan jumlah 48 orang terdiri dari 13 orang ASN dan 35 orang Non ASN. Dan masih terdapat lulusan SLTP terdapat 1 orang di ASN dan 1 orang Non ASN.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi, terdiri atas:

1. Sekretaris, membawahkan:
2. Bagian Perencanaan, Tata Usaha dan Kepegawaian, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.

3. Bagian Umum, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
4. Bagian Legislasi, Persidangan dan Protokol, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Protokol.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/ kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota Bekasi;
6. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Bekasi;

7. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
8. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
9. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
10. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/ Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 8) Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Sekretariat DPRD sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2020.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kota Bekasi dirumuskan 5 misi Kota Bekasi yang 2 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dan “Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”. Berdasarkan RPJMD tersebut Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdapat tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bekasi

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	3. Prosentase Raperda Tepat Waktu	50	50	50.10	50.10	50.15

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bertujuan untuk (1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan (2) memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja. IKU Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	PENJELASAN/ RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD), terkait dengan kualitas dukungan SDM Sekretariat DPRD;</p> <p>1. Survei untuk mengukur Kepuasan Pengguna Layanan (Anggota DPRD) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi kepada Anggota DPRD Kota Bekasi.</p> <p>2. Hasil dari pengukuran merupakan data pendukung Indikator Kinerja Utama untuk mendukung tercapainya sasaran Renstra, RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi</p>	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>- U1 s.d U15 = Unsur Pelayanan</p> <p>- NNR = Nilai Rata-rata</p> <p>- IKM = Indeks Kepuasan Anggota DPRD</p> <p>-*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang</p> <p>-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25</p> <p>-NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner yang terisi}}$</p> <p>NRR = NRR Per Unsur x 0,011</p>	Indeks	76.71
2	Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	<p>1. Merupakan Salah Satu Fungsi DPRD yaitu Pembentukan Perda</p> <p>2. Hasil dari pengukuran merupakan data pendukung Indikator Kinerja Utama mendukung tercapainya sasaran renstra, RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen %	50

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALASAN	PENJELASAN/ RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD) terkait dengan kualitas dukungan SDM Sekretariat DPRD</p> <p>2. Survei untuk mengukur Kepuasan Pengguna Layana (Anggota DPRD) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kepada Anggota DPRD Kota Bekasi;</p> <p>3. Hasil dari pengukuran merupakan data pendukung Indikator Kinerja Utama untuk mendukung tercapainya sasaran Renstra, RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi.</p>	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>- U1 s.d U15 = Unsur Pelayanan</p> <p>- NNR = Nilai Rata-rata</p> <p>- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>-*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang</p> <p>-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25</p> <p>-NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner yang terisi}}$</p> <p>NRR = NRR Per Unsur x 0,011</p>	Indeks	76.71

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2020 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.2.2) :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap tugas dan Fungsi Sekteraiat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	76.71	Triwulan I	-
					Triwulan II	76.71
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
2.	Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif	Prosentase Raperda yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu	Persen	50.10	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	50.10 %
3.	Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76.71	Triwulan I	-
					Triwulan II	76.71
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	76.71

Tabel 2.2.2
Alokasi Anggaran Per Triwulan

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	0	0	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000.000	0	0	0	15.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	750.000.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000	187.500.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000.000	900.000	299.000	0	0	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	280.000.000	27.330.000	152.822.000		99.848.000	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.837.000	0	33.837.000	0	0	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.967.900.000	0	0	0	1.967.900.000	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	0	0	0	50.000.000	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	750.000.000	250.000.000	250.000.000	150.000.000	100.000.000	
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	5.652.600.000	1.283.863.000	1.299.737.000	1.299.737.000	1.776.000.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	600.000.000	131.593.650	131.593.650	131.593.650	131.593.650	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
12	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	4.079.175.753	3.607.800.000	7.800.000	200.775.753	262.800.000	
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	150.000.000	17.180.000	51.820.000	40.500.000	40.500.000	
14	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Operasional	250.000.000	45.000.000	69.600.000	66.700.000	68.700.000	

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Keterangan
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	236.163.000	50.000.000	0	0	186.163.000	
16	Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair	100.000.000.	0	0	100.000.000.	0	
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	265.125.000	0	750.000	0	264.375.000	
18	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	382.590.000	0	0	382.590.000	0	
19	Pengadaan Pakaian Olah Raga	80.000.000	1.500.000	0	0	78.500.000	
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
20	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	350.000.000	0	0	0	350.000.000	
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
21	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	470.824.247	470.824.247	0	0	0	
F	Program Administrasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
22	Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi	5.300.000.000	1.795.400.000	1.752.800.000		1.751.800.000	
23	Badan Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan	8.550.000.000	915.850.000	2.290.300.000	1.450.900.000	3.892.950.000	
24	Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi	12.700.000.000	1.977.045.201	1.752.800.000	0	1.751.800.000	
25	Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi	1.600.000.000	203.000.000	333.304.000	321.000.000	742.696.000	
26	Pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi	650.000.000	48.400.000	100.800.000	51.600.000	449.200.000	
27	Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda	10.000.000.000	982.047.149	1.035.000.000	4.080.000.000	3.902.952.851	
28	Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum	20.000.000	0	20.000.000	0	0	
29	Penyelenggaraan Rapat, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi	5.184.500.000	649.088.843	678.100.000	1.103.400.000	2.753.911.157	
30	Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum	5.400.000.000	1.007.600.000	364.468.000	1.755.450.000	2.272.482.000	

NO	PROGRAM / NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN	ALOKASI TRIWULAN				KETERANGAN
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)	4.237.470.000	1.631.750.000	647.250.000	50.000.000	1.908.470.000	
32	Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi	4.303.750.000	290.000.000	1.017.500.000	1.154.620.000	1.841.630.000	
33	Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI	200.000.000	122.815.000	0	77.185.000	0	
34	Medical Check Up	150.000.000	0	0	0	0	
35	Pengelolaan Media Center	2.200.000.000	227.034.000	515.653.000	452.313.000	1.005.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2020.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan. Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2020.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2020. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performanceimprovement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan caramengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan programdan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai walaupun padatahun 2019 realisasi fisik seluruh program dan kegiatan mencapai 92,88% dan realisasi keuangan 71,32 %, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan program kerjanya Sekretariat DPRD Kota Bekasi ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2020 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

Dana APBD:Rp **77.658.935.000,-**

Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota pada tahun 2020 sebesaRp **77.658.935.000,-** terdiri dari Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp 60.495.720.000,- dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 17.163.215.000,-

Realisasi Anggaran yang sudah terlaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi adalah sebesar Rp **71.301.024.160,-** Yang terdiri atas;

#	Belanja Langsung	: Rp	60.429.544.375,-
#	Belanja Tidak Langsung	: Rp	10.871.479.785,-
Jumlah		: Rp	71.301.024.160,-

Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan/ berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi selama tahun 2020, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76.71	76.98	100.35
2	Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif	Prosentase Raperda yang Disahkan menjadi Perda Tepat waktu	Persen (%)	50	100	200
3	Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota Dewan)	Indeks	76.71	84.71	110.43

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu : Pertama, Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan capaian kinerja sebesar 100.35 persen (terlampau), kedua, Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar 200 persen (terlampau), Ketiga Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 110.43 maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Sekretariat DPRD Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif, Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah menetapkan indikator yaitu Persentase Raperda yang disahkan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan capaian kinerja 200 persen (tercapai) dapat diinterpretasikan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada indikator ini tercapai.

Dengan melihat 3 indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana seluruh indikator tercapai/terlampau maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diukur dengan indikator Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) yang Meningkat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu sebesar 76.98 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 76.71 dengan capaian kinerja 100.35 persen serta tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan Profesionalisme Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi mendukung capaian sasaran startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme layanan pemerintah serta Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Tugas dan Fungsi DPRD

1. Indikator Sasaran Persentase Capaian IKU yang Meningkat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal tersebut menyebabkan adanya kaitan erat antara Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Dinas/UPTD teknis yang menjadi penanggungjawab urusan pada IKU. Kinerja dan layanan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat meningkat sejalan dengan pencapaian IKU yang menjadi urusan Dinas teknis terkait tersebut. Sehingga Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki peran penting dalam peningkatan IKU yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Terdapat 12 IKU yang diampu Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Untuk pencapaian target indikator ini yaitu 60 persen maka diperkirakan ada 8 IKK yang meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang Meningkat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Capaian IKU yang Meningkat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76.71	76.78	100.35

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 76.71 indeks, sementara realisasi mencapai 76.78 indeks (3 IKU) maka capaian kinerja tahun 2020 atas Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar 100.35 indeks, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2020 telah terlampaui. Untuk melihat perbandingan capaian IKU Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator kinerja sasaran Persentase Capaian IKU yang meningkat di Sekretariat DPRD Kota Bekasi dijadikan indikator Kepuasan Masyarakat (Anggota Dewan) sasaran karena untuk meningkatkan Profesionalisme, Keharmonisan, Kemitraan kinerja dan layanan publik pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari kebijakan dan arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui *e-monev* dan data pembangunan menggunakan *e-database*, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa capaian program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi pada tahun 2019 serta indikator kinerja program dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian program pada tahun 2019 sebagai berikut:

Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan Indikator Kinerja, capaian Indikator kinerja Program yaitu:

- a. **Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD**, target *outcome* yang ditetapkan pada tahun 2020 (100%) dengan capaian *outcome* sampai dengan triwulan IV sebesar 100%, karena kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran telah dilaksanakan sampai pada Pembahasan LHP BPK, Pembahasan LP2APBD, Pembahasan KUA PPAS Murni, Pembahasan KUA PPAS Perubahan, Pembahasan APBD Perubahan dan Pembahasan APBD Murni 2020.

- b. **Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA**, target *outcome* yang ditetapkan pada tahun 2020 (50%) dari target Raperda yang diusulkan 17 dan yang ditetapkan/disahkan sebanyak 17 Perda. dengan capaian *outcome* sampai dengan triwulan IV sebesar 200 %, karena kegiatan Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda telah dilaksanakan sampai pada penyusunan dan penetapan Perda tepat waktu.
- c. **Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD**, target *outcome* yang ditetapkan pada tahun 2020 (100%) dengan capaian *outcome* sampai dengan triwulan IV sebesar 110.43 Indeks, karena kegiatan Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi telah dilaksanakan sampai pada perolehan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan 2 kali yaitu Semester I dan Semester II.

Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD, target *outcome* yang ditetapkan pada tahun 2020 (100%) dengan capaian *outcome* sampai dengan triwulan IV sebesar 100%, karena Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi, Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran, Kegiatan Kunjungan, Kegiatan Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi, Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi, Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kegiatan Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda, Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum, Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi, Kegiatan Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum, Kegiatan Penyelenggaraan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADEKSI), Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi, Kegiatan Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI, Kegiatan Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi, telah dilaksanakan sampai pada perolehan hasil survey Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 65.958.590.000,00 pada penetapan APBD Tahun 2020 yang dijabarkan dalam 6 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21
Pagu Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.846.000.000,00	7.969.600.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.550.000.000,00	4.629.175.753,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.262.590.000,00	1.262.590.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.000.000,00	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	800.000.000,00	470.824.247,00
6	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	49.000.000.000,00	30.000.000.000,00
	TOTAL	65.958.590.000,00	44,332,190,000,00

Total anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. 77.658.935.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.429.544.101,00 (77.81%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pagu Dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.799.337.000	8.619.662.102	79.82
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.815.338.753	4.198.514.552	87.19
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	727.715.000	575.550.000	79.09
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	350.000.000	302.139.000	86.33
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	470.824.247	470.824.247	100
6.	Program Administrasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	60.495.720.000	46.262.854.474	76.47
	TOTAL	77.658.935.000	60.429.544.375	77.81

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020.

Penyerapan anggaran sebesar 77,82% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2020 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2020 ini Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2020 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat DPRDKota Bekasi Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2020 adalah tahun pertama periode Renstra 2018-2023. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Sekretariat DPRD merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Sekretariat DPRD agar terjalin harmonisasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Sekretariat DPRD agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Dr. H. MOH. RIDWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620103 198503 1 010

